

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 6 TAHUN 2026
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2026
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DENGAN PENJELASAN DAN PENYEMPURNAAN SEBAGAI BERIKUT:

Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berpedoman pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, maka pada hari ini Jum'at, tanggal 27 Agustus 2026 dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sepakat pada kesimpulan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

“Dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” dengan penjelasan sebagai berikut:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 merupakan upaya kita semua dalam mengefektifkan kinerja dan anggaran dalam menuntaskan pembangunan di akhir tahun 2026. Melalui Ranperda perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat mengevaluasi, memanfaatkan kebijakan fiskal yang telah berjalan. Implementasi yang baik akan membantu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jembrana.

Sesuai dengan RKPD Semester Berencana tahun 2026 yang berfokus pada penguatan sektor strategis dan peningkatan daya saing Sumber Daya

Manusia yang dihadapkan pada isu-isu global seperti masalah terhadap keterbatasan energi dan sumber daya mineral, kerusakan alam, persaingan perdagangan dan teknologi industri yang beralih kepada digitalisasi, tingginya biaya pendidikan dan kesehatan menjadikan tantangan bagi daerah untuk benar-benar menentukan program kegiatan dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Memperhatikan hal tersebut, Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disusun dengan menitik-beratkan pada perbaikan kondisi perekonomian dan daya saing Kabupaten Jembrana dengan tetap mengedepankan upaya preventif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, Berdasarkan hal tersebut diproyeksikan besaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana di Induk 2026 ditargetkan sebesar Rp. 1.133.816.544.916,00 (Satu triliun seratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah.). Dari target tersebut terjadi koreksi target yang ditetapkan di Perubahan tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 1.153.173.434.710,95 (Satu triliun seratus lima puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah sembilan puluh lima sen.) atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 19.356.889.794,95 (Sembilan belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh lima sen.).

2) Belanja Daerah

Belanja Daerah di Induk tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp. 1.170.816.544.916,00 (Satu triliun seratus tujuh puluh miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus enam belas rupiah.), mengalami koreksi terhadap target perubahan tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 1.248.633.024.690,90 (Satu triliun dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tiga juta dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh sen.) atau meningkat sebesar Rp. 77.816.479.774,90 (Tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh sen.).

3) Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada Anggaran Induk tahun 2026 penerimaan pembiayaan daerah ditarget sebesar Rp.40.500.000.000,00 (Empat puluh miliar lima ratus juta rupiah.) mengalami koreksi target Perubahan tahun 2026 menjadi sebesar Rp.98.959.589.979,95 (Sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen.) atau mengalami peningkatan sebesar Rp.58.459.589.979 (Lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah tetap sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Dari Pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD, DPRD memberikan catatan penting yaitu berkenaan dengan permasalahan keuangan di Rumah Sakit Umum Negara, DPRD mendorong agar Direktur RSUD beserta jajarannya untuk melakukan penyesuaian besaran di beberapa komponen penghasilan pegawai dan melakukan perbaikan managerial Rumah Sakit. Besaran bantuan APBD ke RSUD Negara, DPRD memberikan kewenangan kepada TAPD untuk menyisir kembali anggarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bantuan APBD ini nantinya akan difokuskan pada penanganan kelangkaan dan kekurangan obat di RSUD Negara

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat telah dibahas dan disepakati untuk disempurnakan sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur.

Segala catatan-catatan strategi, pertimbangan, usul dan saran yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Jembrana terkait dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah wajib diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Bupati Jembrana.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.